



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER
PADA ORGANISASI MELANESIAN SPEARHEAD GROUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan amanat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi *Melanesian Spearhead Group* ke-20 tanggal 26 Juni 2015, di Honiara, Kepulauan Solomon, Indonesia telah diterima sebagai *Associate Member* pada organisasi kerja sama *Melanesian Spearhead Group* yang dituangkan dalam *20th Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit Communique*;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, postur dan kontribusi Indonesia di kawasan Pasifik, khususnya di subkawasan Melanesia, perlu mengukuhkan status keanggotaan Indonesia pada organisasi *Melanesian Spearhead Group* melalui peran aktif Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diabdikan untuk kepentingan nasional, termasuk menjaga integritas kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia sebagai *Associate Member* pada Organisasi *Melanesian Spearhead Group*;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI *ASSOCIATE MEMBER* PADA ORGANISASI *MELANESIAN SPEARHEAD GROUP*.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Indonesia sebagai *Associate Member* pada Organisasi *Melanesian Spearhead Group*.

KEDUA : Penetapan keanggotaan sebagaimana ditetapkan pada Diktum KESATU tunduk pada hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada *Membership Guidelines on Associate Member* yang telah disetujui pada Konferensi Tingkat Tinggi Khusus *Melanesian Spearhead Group* tanggal 29 - 30 Maret 2012 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

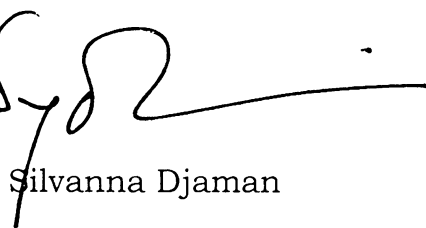
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,




Silvana Djaman